



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2016-2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Daerah Kabupaten Ngada dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dibutuhkan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016-2021.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB II RPJM DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Daerah, dan hasil evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010-2015.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.
- (4) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra-Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-Perangkat Daerah dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kepala Bappeda.
- (6) Sistematika dokumen RPJM Daerah terdiri atas 11 (sebelas) bab dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
 - d. Bab IV Analisis Isu-isu Strategis;
 - e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan;

- g. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
 - h. Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
 - i. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
 - j. Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; dan
 - k. Bab XI Penutup.
- (7) Isi beserta uraian dari dokumen RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJM DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah mencakup pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah dan RPJM Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra-Perangkat Daerah telah dipedomani

dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja-Perangkat Daerah; dan

- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra- Perangkat Daerah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja-Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra-Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja-Perangkat Daerah.
 - (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
 - (6) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
 - (7) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
 - (8) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
 - (9) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Pasal 5

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, serta pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.
- (5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJM Daerah kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 11 Agustus 2016



Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 11 Agustus 2016



DAERAH KABUPATEN NGADA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR: 08/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu tertentu. Memasuki periodisasi perencanaan 5 (lima) tahun tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada wajib menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. RPJMD 5 (lima) tahun dimaksud merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, dan RPJM Nasional Tahun 2014-2019.

RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah berfungsi memberikan arah terhadap seluruh rangkaian proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat, sehingga RPJMD ini merupakan perwujudan komitmen bersama dalam upaya pembangunan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 ini dijadikan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada kurun waktu 2016-2021. Dokumen RPJMD ini memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-Isu Strategis, Visi-Misi-Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas serta sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 7